

TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad iqbal
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
mhd85iqbal@gmail.com

Abstrack

Corruption is a term derived from the Latin language, namely corruption = bribery; Corruptation = damaging where officials of the State through State agencies abuse the authority with the occurrence of bribery. The forms of inclusion contained in Articles 55 and 56 of the Criminal Code (hereinafter abbreviated as the Criminal Code) are as follows: a) .People who do (pleger), b) People who order to do (doen plegen), c) People medepleger, d) people who deliberately persuade (uitlokker), d) people who help to do (medeplichting), the type of research / approach used by the author is normative legal research that is legal research literature, because it makes library materials as a foundation main. This type of research used by the author is normative legal research that is library law research, because it makes library material as the main source. In the inclusion of criminal acts of corruption, the actors have different roles based on the duties and positions that are carried out by the perpetrators in an institution, institution or occupation related to state finances.

Keywords:

Corruption, inclusion.

ABSTRAK

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin, yaitu *corruption* = penyuapan; *Corrupture* = merusak dimana para pejabat Negara melalui badan badan Negara melakukan penyalahgunaan wewenang dengan terjadinya penyuapan. Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut: a).Orang yang melakukan (*pleger*),b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*),d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*),d) Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Dalam penyertaan pada tindak pidana korupsi para pelaku mempunyai peran masing masing yang berbeda berdasarkan dari tugas dan jabatan yang di emban para pelaku pada suatu intansi, lembaga atau suatu pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan Negara.

Kata Kunci:

Korupsi, penyertaan.

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat¹.

Pada masa modern sekarang tindak pidana tidak hanya dilakukan secara konvensional atau memakai alat atau benda untuk menakuti seseorang untuk mendapatkan suatu benda berharga atau sejenisnya. Hukum pidana merupakan hukum konvensional yang termasuk dalam hukum public, yang artinya hukum pidana mengatur tentang hubungan antar warga Negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau masyarakat².

Supaya terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat hukum pidana yang merupakan hukum public memuat tentang :

1. Aturan hukum yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang disertai dengan ancaman.
2. Syarat penjatuhan hukuman.
3. Tindakan dan upaya upaya yang dilakukan Negara melalui alat-alat kelengkapannya³

Perkembangan korupsi merupakan akibat dari system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang digunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Hal ini juga tidak didukungnya check and balance antara lembaga eksekutif dan legislative, maka korupsi menjadi melembaga dan mendekati suatu budaya yang hamper sulit dihapuskan.⁴

Praktik korupsi terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi mengolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi

¹ Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010 hal 3

² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 1.

³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 2.

⁴ Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi : Aspek nasional dan aspek internasional, Mandar maju, Bandung, 2004 hal 1.

telah mengolongkan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)⁵.

Dalam melakukan korupsi pelaku tidak hanya berdiri sendiri, hamper bias di pastikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang atau yang dalam hukum pidana disebut penyertaan (*deelneming*), baik sebagai pelaku utama, sebagai pembantu atau turut serta.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis mengambil judul “**Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi**”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimanakah tentang bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi?

Tinjauan Umum

1. Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin, yaitu *corruption* = penyuapan; *Corrupture* = merusak dimana para pejabat Negara melalui badan badan Negara melakukan penyalahgunaan wewenang dengan terjadinya penyuapan,

pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.⁶

korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁷

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Korupsi merupakan salah satu masalah besar bagi suatu Negara beradab, yang mana tindak pidana korupsi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang baru. Penyelesaian melalui mekanisme

⁵ Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 20

⁶ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal 8

⁷ UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hukum yang konvensional dirasakan tidak mampu lagi dan tidak membawa efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁸

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

1. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :
 - a. Pelaku (*pleger*)
 - b. Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
 - c. Yang turut serta (*medepleger*)
 - d. Penganjur (*uitlokker*)
2. Pembantu/*Madeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari :
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

Orang yang Menyuruh lakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat.

Unsur-unsur pada doenpleger adalah :

- a. Alat yang dipakai adalah manusia
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Pembantuan (*Medepllichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan

⁸ Problematika Hukum Indonesia, Jakarta, 2017 hal 239.

cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Penyertaan yang tak dapat dihindarkan (Noodzakelijke Deelneming/Necessary Complicity)

Penyertaan yang tak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu terjadi kalau ada orang lain sebagai penyerta. Delik-delik yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- Menyuap/membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih (Pasal 149)
- Membujuk orang lain untuk masuk dinas militer negara asing (Pasal 238)
- Bigami (Pasal 279)
- Perzinahan (284)
- Melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah 15 tahun (Pasal 287)
- Menolong orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345)

A. Orang yang Melakukan (Pleger)

Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Pasal 55 KUHP ini tidak dimaksudkan untuk

menjatuhkan pidana kepada “dader” tetapi kepada “pleger”, dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan, maka delik itu tidak harus dilakukan sendirian.

B. Orang yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger)

Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana.

C. Turut Serta Melakukan (Madeplegen)

MvT mengemukakan bahwa orang yang turut melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Perkataan “turut berbuat” itu perlu penjelasan lagi, dan hal ini menjadi perbincangan dan pendapat para pakar hukum yang ada.

Metodologi Penelitian.

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum

yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Pembahasan.

Tindak Pidana Korupsi yang menjadi permasalahan bangsa dan Negara hamper sebagian besar dilakukan secara berbarengan atau lebih dari satu orang, yang dalam istilah pidana nya disebut penyertaan (*deelneming*), dalam melakukan tindak pidana korupsi atau modus operandi yang dilakukan adanya peran masing masing para pelaku tindak pidana

korupsi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu atau turut serta atau orang yang disuruh.

Menurut Syed Hussein Alatas¹² korupsi ini dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public atau masyarakat umum,⁹

Dalam tindak pidana korupsi peran dan fungsi masing masing pelaku tentu berbeda beda antara satu dengan lainnya, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Karena dalam tindak pidana korupsi bias terjadi karena adanya kerjasama atau bahasa

⁹ Syed Hussein Alatas, Martiman Prodjohamidjojo, 2009, penyidikan dan penyelidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta

awam nya kong kalingkong dalam suatu kegiatan atau proyek, seperti nya penunjuk pemenang sebuah proyek pada sebuah lelang.

Dalam modus operandinya para pelaku tindak pidana korupsi melakukan kerjasama atau dalam hukum pidana di kenal dengan penyertaan atau *deelneming* ini, adanya keterkaitan pelaksana pekerjaan atau proyek, missal nya dalam suatu kegiatan harga barang atau jasa di naikan oleh pihak pihak pekerja, yang akhirnya akan ada pemberian keuntungan antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja, inisiatif modus ini bisa berasal dari kedua belah pihak.

Dalam hal lain modus operandi penyertaan korupsi ini bisa dilihat dengan cara pengambilan uang Negara yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan keuangan Negara, misalnya suatu pimpinan atau kepala instansi memerintah bagian keuangan mengambil uang Negara dengan mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimark up demi kepentingan pribadi.

Dari modus operandi di atas dapat disimpulkan suatu tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih dari satu orang, yang mempunyai peran berbeda beda, yang dalam pertanggungjawaban pidana nya berbeda berdasarkan peran nya.

Dalam hal ini tentu pimpinan atau yang mempunyai kewenangan yang lebih besar atau lebih tinggi tentu mempunyai pertanggungjawaban pidana yang lebih besar sebagai pelaku (*plager*) atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).

Sedangkan pihak bawahan atau yang mempunyai kewenangan yang lebih rendah akan dikenakan sebagai turut melakukan (*medeplegen*).

Adanya penyertaan dalam tindak tentunya dapat dilihat berdasarkan peran peran pelaku yang berada dalam pusran tindak pidana korupsi dikarena peran ini akan berdampak kepada penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada para pelaku, dikarena akan dilihat terlebih dahulu sejauh mana peran para pelaku.

Karena dalam di hukum pidana pertanggungjawaban dalam penyertaan tentu Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu adalah

berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat.

Dalam penjatuhan hukuman atau putusan pidana dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka mejelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan, jika terdakwa tersebut ditahan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan penahanan maka akan pengadilan dapat menetapkan terdakwa berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdakwa cukup alasan untuk itu (pasal 193 ayat (2) KUHAP)¹⁰.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan (*deelneming*) maka putusan hakim adalah menerapkan pasal primer yang terdapat dalam Undang Undang Tindak Pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 yang

didominasi pada pasal 2, yakni setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan ancaman pidana paling sedikit empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta dan paling banyak satu miliar Rupiah dan Pasal 3 yakni setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana paling sedikit satu tahun paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup dan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Selain pasal diatas yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal bersama-sama akan di pasal 55 atau 56 KUHP.

Kesimpulan

¹⁰ Op Cit, Hal 65.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindakan yang mengambil keuntungan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara, korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinarycrime*.

Dalam tindak pidana korupsi sering kali kita jumpai keterlibatan pelakunya yang lebih dari satu atau penyertaan (*Deelneming*) yang mempunyai peran masing masing, baik sebagai pelaku maupun sebagai yang menyuruh, atau ikut serta yang masing-masing pelaku tindak pidana korupsi telah di bebaskan pertanggungjawaban pidana.

Korupsi hanya dapat dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berkaitan dengan keuangan Negara dan pihak swasta sebagai mitra pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan atau proyek yang berkaitan dengan keuangan Negara.

Dengan modus operandi para pelaku melakukan pemufakatan jahat, suap, mark up barang, bahkan pekerjaan fiktif atau pekerjaan yang tidak dilakukan tetapi seolah-olah pekerjaan itu ada.

Dalam perkara tindak pidana korupsi peran serta khususnya dalam tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal

Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2008,

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek nasional dan aspek internasional*, Mandar maju, Bandung, 2004

Syafrialdi, Husnu Abadi, Zul akarial ,*Problematika Hukum Indonesia, teori dan praktek*, Rajawali Pers. 2017

Syed Hussein Alatas, Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *penyidikan dan penyelidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015,